



JSMP: “Kita harus berusaha secara kolektif agar rakyat bisa akses terhadap system peradilan”



Berdiri tahun 2001, Judicial System Monitoring Programme, Sebagai Organisasi Nasional Non-Pemerintah, yang mana berfungsi untuk memantau perkembangan sektor pengadilan di Timor-Leste dan proses kekerasan berat. Direktur Luis Oliveira Sampaio membagi informasi dengan SCIT mengenai kegiatan apa yang di lakukan oleh JSMP dan hasil dari kegiatan pemantauan mereka. Dia memimpin tim ini sebanyak 30 orang, kebanyakan pengacara Timor-Leste.

Kapan dan bagaimana JSMP didirikan? Apa tujuan utamanya?

JSMP didirikan pada tahun 2001, dengan tujuan utama untuk memantau Proses Kejahatan Berat yang dibentuk oleh PBB di Timor-Leste, dan Pengadilan Ad-Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan kejahatan berat lainnya yang dilakukan di Timor-Leste pada tahun 1999. Pada waktu itu teman kami, Nelson Belo, bersama dengan dua ahli hukum internasional berpikir bahwa akan sangat penting untuk memantau proses tersebut, untuk memastikan bahwa mereka mengikuti standar internasional dan juga untuk memberikan informasi kepada penduduk tentang proses peradilan; kemajuan dari proses tersebut dan juga tantangan yang dihadapi.

Apa penilaian anda terhadap proses kejahatan berat tersebut?

Pendapat kami adalah bahwa proses ini tidak menghasilkan hasil yang baik, meskipun di Timor-Leste maupun di Indonesia. Ada kesulitan di Timor-Leste karena yang bertanggung jawab atas kejahatan, dengan kekuasaan untuk merancang kampanye seluruh kekerasan, baik militer dan sipil (meskipun orang sipil yang didakwa hanya orang Timor) walaupun demikian terdakwa terbesar masih di Indonesia. Sampai saat ini belum ada perjanjian ekstradisi antara Timor-Leste dan Indonesia sehingga sangat sulit untuk membawa mereka ke pengadilan. Selain itu, proses ini juga memiliki sumber daya yang terbatas. Dalam kaitan dengan proses di Indonesia, kami menganggap bahwa sistem peradilan banyak dipengaruhi oleh situasi politik di sana. Proses demokratisasi di Indonesia masih berlangsung tapi masih ada sejumlah besar isu yang perlu dipisahkan sebelum

“Proses kejahatan berat belum menghasilkan hasil yang baik, baik di Timor-Leste maupun di Indonesia”

pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu akan berujung di pengadilan. Sepuluh orang dibawa ke hadapan Pengadilan Ad Hoc di Jakarta, tetapi mereka semua dibebaskan baik oleh Dewan pengadilan atau naik banding.

JSMP terus mengikuti proses dengan keprihatinan karena pelanggaran serius hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kasus internasional. Ini adalah tanggung jawab seluruh komunitas internasional untuk menangani kasus tersebut dan semua negara harus saling membantu dalam menangani kasus tersebut. Orang-orang dari semua negara harus menolak kejahatan ini dan memastikan bahwa kejahatan tersebut tidak akan pernah terjadi lagi. Karena proses kejahatan berat baik di sini dan di Indonesia belum membawa keadilan kepada para korban, JSMP terus menganjurkan untuk suatu Pengadilan Internasional bersama dengan banyak organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk Timor dan internasional. Kita semua merupakan bagian dari A.N.T.I

(Aliansi Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional) dan, bersama-sama dengan asosiasi para korban, kami terus berjuang untuk ini. Ini tidak

mungkin terjadi besok atau tahun depan, tetapi kita harus terus menarik perhatian masyarakat internasional sehingga bersama-sama kita semua mencari jalan keluar untuk masalah ini.

Tapi sekarang JSMP memiliki daerah aktivitas lain...

Ketika JSMP didirikan, ada dua unit, Hukum Unit Penelitian dan Unit Outreach, untuk penyebaran informasi. Kemudian JSMP juga mulai melakukan monitoring



SCIT bekerja atas petunjuk dan supervisi dari Kantor Jaksa Agung Timor-Leste

Editorial:

Pada edisi ke-enam SCIT kami senang sekali untuk memberikan berita tentang pengadilan seorang anggota mantan Milisi Mahidi. Suatu juri panel khusus di Pengadilan Distrik Dili menjatuhkan hukuman untuk 3 kejahatan pembunuhan dan memvonisnya 16 tahun penjara. Ini adalah juri Panel pertama yang dibentuk sejak penutupan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat pada tahun 2005.

Pembentukan panel sebagai berikut Ketetapan Hukum 13/2005, yang menjadikan Kode prosedur Pidana Timor-Leste. Kasus ini menunjukkan independensi Pengadilan Timor dan bahwa keadilan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada tahun 1999 masih sedang dibuat.

Selain itu kami melanjutkan "Pertanyaan dan jawaban", memberikan penjelasan atas isu-isu yang sering diajukan oleh masyarakat selama pertemuan Outreach.

Marek Michon Xefe ba SCIT

pengadilan distrik dan menyadari bahwa ada banyak masalah tentang kekerasan berbasis gender. Itulah sebabnya pada tahun 2004 JSMP menciptakan unit lain - Unit Keadilan Perempuan (WJU) - dengan tujuan pemantauan kasus kekerasan berbasis gender yang sedang dibawa ke pengadilan, (dalam kasus tertentu yang melibatkan anak-anak dan perempuan, korban utama kekerasan semacam ini. Saat ini JSMP memiliki 4 bidang fungsional: tiga unit tersebut telah Aku sebutkan dan juga Layanan Dukungan Korban. Unit yang terakhir ini adalah untuk memberikan bantuan hukum gratis untuk korban kekerasan berbasis gender. Hal ini juga membantu para korban untuk melaporkan dan berkomunikasi dengan polisi. Anggota VSS membantu dalam menafsirkan hukum dari perspektif korban, anjuran kepada polisi, jaksa dan hakim agar mereka memahami situasi traumatis para korban, dan bagaimana untuk mengamankan bukti dalam kasus ini. Secara ringkas mereka membantu semua aktor di semua tahapan proses untuk memastikan kasus tersebut ke pengadilan.

Belum baru-baru ini JSMP memulai kegiatan baru: pemantauan DPR?

Ya. Kami telah melakukan kunjungan rutin ke DPR dan sekarang kami telah memutuskan untuk mengintensifkan kegiatan di daerah ini. Hal ini penting karena DPR adalah lembaga Negara yang membuat undang-undang yang akan mengatur kehidupan bangsa. Yayasan Asia (TAF) sudah punya rencana untuk mendukung organisasi-organisasi masyarakat sipil yang dapat melihat ke dalam karya Parlemen sehingga kami mengajukan proposal kami ketika mereka membuka tender publik. Mereka menganggap bahwa JSMP dapat melakukan Parlemen Watch Proyek. Ini adalah proyek baru tetapi perlu banyak hal yang dilakukan sehubungan dengan keadilan. Ada banyak undang-undang baru yang sedang dikembangkan dan kita perlu melihat lebih jauh, jadi kita akan bekerja sama dengan Komisi A untuk melihat bagaimana kita dapat mengembangkan undang-undang bersama-sama. Selain itu kami akan mengadakan workshop untuk memiliki fokus diskusi kelompok dengan masyarakat untuk melihat bagaimana kita dapat melibatkan masyarakat dalam proses legislatif yang terjadi di Parlemen Nasional. Kami meluncurkan proyek ini terakhir pada tanggal 10 Maret.

Apa kegiatan yang Anda atur untuk menjaga agar penduduk mendapatkan informasi?

Kami melakukan banyak kegiatan yang dikembangkan oleh Outreach Unit kami yang mencoba mencapai orang-orang menurut media yang bisa mereka akses. Kami memiliki situs web di mana kami menerbitkan semua informasi tentang bidang yang kita monitor. Untuk komunitas lokal kita menggunakan

program radio komunitas, kami juga memiliki acara reguler di televisi dan radio nasional. Selain itu, kami menghasilkan banyak informasi yang kita menyebarkan secara teratur. Kami juga memiliki program pelatihan di beberapa daerah menargetkan audiens yang berbeda. Melalui lokakarya ini kami berharap dapat membantu memecahkan beberapa masalah peradilan yang dihadapi, dari dasar ke puncak. Dalam pelatihan ini kami juga memiliki kesempatan untuk mencatat keprihatinan utama rakyat, tentang kesulitan mereka dalam mengakses sistem peradilan, dalam mengisi keluhan, mengakses pengadilan, bagaimana mengajukan gugatan perdata, dll Kemudian, rekan-rekan kami mencari orang yang tepat atau lembaga yang dapat menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, seperti hakim, jaksa, pengacara atau wakil parlemen dan meminta mereka untuk mengklarifikasi isu-isu. Kami kemudian membawa jawaban kembali ke masyarakat.

Dari pengalaman Anda, apakah Anda berpikir bahwa orang-orang sudah memahami cara kerja sistem peradilan formal?

Timor-Leste adalah sebuah negara kecil sehingga tidak sulit untuk menempatkan sistem pada tempatnya dan untuk menginformasikan penduduk. Namun di awal proses ini ada banyak kesulitan. Orang-orang sudah memahami proses yudisial tetapi dari perspektif tertentu mereka, dan kadang-kadang mereka mengacaukan kasus perdata dan kasus pidana. Ketika mereka saluran kasus ke departemen yang salah dan mereka tidak menerima respon mereka mengharapkan, mereka menuduh polisi, jaksa dan pengadilan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi ini adalah masalah kurangnya pengetahuan. Orang juga mengeluh bahwa sistem peradilan hanya bekerja bagi orang awam, orang-orang penting bisa pergi dengan kejahatan. Mereka tidak memahami birokrasi, mengapa dalam beberapa kasus prosedur ini memakan waktu lama dan orang lain lebih mudah untuk membuat keadilan. Posisi JSMP adalah bahwa kita harus melakukan upaya kolektif di Timor-Leste untuk menjelaskan sektor peradilan kepada masyarakat, sehingga mereka menjadi lebih akrab dengannya. Butuh waktu dan investasi sampai orang-orang memahami dan belajar cara yang benar mengakses sistem peradilan dalam menyelesaikan masalah mereka.

JSMP memantau sistem peradilan sejak la didirikan Bagaimana Anda melihat evolusinya?

Setiap tahun JSMP menerbitkan laporan - suatu Tinjauan terhadap Sektor Kehakiman - di mana kami mengidentifikasi baik kemajuan dan tantangan yang masih dihadapi pengadilan. Kami sangat khawatir dengan

beberapa situasi yang peradilan hadapi. Pada tahun 2009 kami amati beberapa kemajuan, perkembangan positif di beberapa bidang tetapi juga situasi atas perhatian yang besar. Dalam kaitan perkembangan positif kita melihat bahwa, seperti JSMP telah melakukan sejak tahun 2006, Negara telah mulai menempatkan lebih banyak staf di pengadilan distrik dan memberi mereka peralatan dan kondisi yang mereka butuhkan untuk kerja mereka, termasuk transportasi dan akomodasi. Namun, pembela umum di kabupaten masih belum memiliki kondisi yang tepat. Juga pada tahun 2009 Timor-Leste membuat sendiri KUHP, yang telah baru-baru ini diterjemahkan ke dalam bahasa Tetum oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Kami menyadari bahwa istilah Namun yuridis semua dalam bahasa Portugis. Kami menyadari bahwa bahasa Tetum tidak cukup berkembang di bidang ini tetapi kami menyarankan pengembangan kamus Tetum yuridis. Hal ini dapat memfasilitasi kerja aktor hukum, tetapi juga membantu warga.

Perkembangan positif lainnya adalah persetujuan dari UU Perlindungan Saksi. Ini merupakan pencapaian yang sangat penting, namun hukum belum menghasilkan efek praktis karena hukum hanya dalam bahasa Portugis, banyak orang tidak memahami dan saksi tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan perlindungan. Pengadilan juga, ketika mereka memeriksa saksi, mereka tidak mengacu pada hukum, mereka tidak menerapkannya. Jadi, hukum ini berlaku tetapi belum diimplementasikan dengan baik. Meski dengan beberapa keterbatasan telah ada kemajuan dalam peradilan. Namun, juga di tahun 2009 kami melaporkan keprihatinan besar bagi intervensi negara dalam peradilan yaitu membebaskan Maternus Bere, yang telah dituduh melakukan kejahatan serius, pelanggaran berat hak asasi manusia pada tahun 1999.

Di Pengadilan Distrik Dili, yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan serius, sebuah Panel Khusus baru dibentuk untuk mengadili mantan milisi. Apakah pemantauan JSMP terhadap kasus ini?

Ya. fakta bahwa kasus ini dibawa ke pengadilan dan Maternus Bere tidak, ini merupakan alasan keprihatinan besar bagi kami. Karena kita menganggap bahwa semua kasus harus memiliki perlakuan yang sama di pengadilan.

JSMP adalah suatu LSM. Lembaga ini menerima dukungan keuangan dari siapa?

Donor reguler kami adalah Yayasan Asia, untuk kegiatan pemantauan, Kedutaan Besar AS, dan Asosiasi Pengacara Wanita dari Norwegia untuk masalah gender. Kami juga menerima dana beberapa dari proyek Fasilitas Kehakiman Australia, dan dari organisasi MIZERIO Katolik. Adapun badan-badan PBB kita mendapat dukungan dari UNFPA.

Pengadilan Distrik Dili mengetahui Domingos Noronha mengaku melakukan 3 Pembunuhan

Bekas Milisi Mahidi dihukum 16 tahun Penjara

Pada tanggal 26 Maret 2010 Panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang berkedudukan di Pengadilan Kabupaten Dili menyerahkan kasus ini kepada Jaksa Agung kasus terhadap Domingos Noronha alias Domingos Mau Buti, bekas anggota Milisia Mahidi, nr. Kasus Pengadilan 8/2004. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas tuduhan pembunuhan terhadap 3 orang, dan menghukumnya hingga 16 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Luis da Silva, Fatima Mesquita dan Sabina Mesquita yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 1999 di Desa Lepo, Kecamatan Zumalai.


Pelaksanaan pengadilan ini, hakim yang dipimpin oleh Maria Leonor Botelho menyampaikan hal penting mengenai kebrutalan pembunuhan tanpa rasa hormat terhadap kehidupan manusia, buktinya merupakan penodaan terhadap tubuh para korban.

Domingos Noronha tertuduh oleh Wakil Jaksa Agung-Umum yang lama untuk Unit Kejahatan Berat pada tahun 2004, mengenai Kejahatan Berat Menentang Peri Kemanusiaan: tertuduh 4 orang terdakwa untuk kasus pembunuhan dan 1 terdakwa untuk pemerkosaan (terhadap wanita). Dia (Domingos Noronha) tertangkap Polisi setelah menyebrangi perbatasan secara ilegal pada bulan Desember 2008.

Pemeriksaan pengadilan terhadap Domingos Noronha diawali pada tanggal 18 Januari 2010. Menurut ketentuan pasal ke 3 mengenai Dekrit Hukum Pemerintahan 13/2005 mengimplementasi Kode Prosedur Kriminal, Pengadilan Kabupaten Dili membentuk Spesial Panel agar memeriksa kasus ini. Panel ini terdiri dari dua orang Hakim Internasional, Hakim José Rapozo dan Hakim Maria Leonor Botelho dan dipimpin juga oleh seorang hakim dari Timor, Hakim Guilhermino dos Santos. Jaksa Agung Umum yang diwakili oleh Jaksa Agung Internasional Dr. Franklin A. Furtado. Terdakwa didampingi oleh tiga orang pengacara yang dipilih oleh Kantor Pembela Umum, termasuk Dr. Cândia Xavier.

Panel ini telah menyelenggarakan rapat dan melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi.

Sebuah rapat diadakan di Suai dengan maksud untuk



memeriksa para saksi yang tidak bisa melakukan perjalanan ke Dili. Sesudah dilakukan pemeriksaan, para saksi mengekspresikan kepuasan mereka untuk memerankan peran mereka pada proses yudisial untuk Pelanggaran Berat terhadap Hak Asasi Manusia pada tahun 1999. Kelompok para saksi tersebut, termasuk tetangga dari 3 korban pembunuhan dalam kasus ini, namun ada juga bekas para anggota Milisi. "Hukum harus diaplikasikan secara serupa untuk setiap orang, tidak ada seorang insan yang bisa berada diatas Hukum (malampaui Hukum), dan hal ini bermakna untuk mencari tahu siapa saja yang baru-baru ini melakukan kejahatan, sebab barang siapa yang melakukan kejahatan harus membayarnya", ungkap bapak Mateus Gomes, saya bahagia bisa berpartisipasi juga", dia menyambung lagi.

Pengadilan ini bukanlah akhir dari tuntutan yang telah diajukan banding pada Pengadilan Tinggi.

Domingos Noronha merupakan seorang dari 139 terdakwa yang terlibat dalam Kejahatan Menentang Kemanusiaan yang dilakukan di Timor-Timur pada tahun 1999. Terdakwa sebanyak 304 masih bebas. Penyelidikan masih berlangsung, penyelidikan ini ditangani oleh UNMIT/Tim Penyelidik Kejahatan Berat (Serious Crimes Investigation Team/SCIT). SCIT didirikan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1704 dengan sebuah mandat untuk menyelesaikan penyelidikan mengenai Pelanggaran Berat terhadap Hak Asasi Manusia pada tahun 1999 yang mana masih tertunggu ketika Unit Kejahatan Berat/SCU ditutup pada tahun 2005.

Mahasiswa Hukum UNTL menghadiri ceramah tentang peranan forensik dalam investigasi kriminal

Pada tanggal 3 Maret 2010 Universitas Nasional Timor-Leste (UNTL) Fakultas Hukum tahun keempat menghadiri presentasi tentang forensik yang diselenggarakan oleh Unit Administrasi Dukungan Keadilan UNMIT dan Tim Investigasi Kejahatan Berat.

Ceramah tersebut dilakukan oleh Patalog Forensik dari SCIT, Dr Nurul Islam dan berfokus pada peranan forensik dalam investigasi suatu kriminal. Selain itu mereka juga membahas perkembangan kedokteran forensik di Timor-Leste dan mengunjungi

laboratorium forensik SCIT.

Sesi ini diawali dengan briefing tentang mandat SCIT dan sejarah.

Tahun depan grup mahasiswa ini akan menjadi lulusan Fakultas Hukum pertama dari Universitas Nasional. Presentasi ini merupakan bagian dari kegiatan pengembangan kapasitas. Aktivitas pertama tahun 2010 adalah Workshop bagi Jaksa Nasional dan Jaksa Internasional mengenai Hukum Internasional dan Proses Kejahatan Berat yang dilakukan pada tagal 5 Februari.



Mahasiswa Hukum UNTL mengunjungi Lab Forensik SCIT



UNMIT/Tim Investigasi Kekerasan Berat (SCIT) newsletter • issue 6 • Mei 2010

SCIT-UNMIT
Obrigado Barracks II
Caicoli
DILI

Phone: 330-4100
Fax: 330-4110

UNMIT Regional Support Centres
BAUCAU: Vila Nova
MALIANA: Holsa Soso
SUAI: Debos, Kampung Baru

Informasi Lebih Lanjut Hubungi:
Júlia Galvão Alhinho
External Relation Officer
Mob: +670 73 11 519
E-mail: alhinho@un.org

Investigasi 1999 dapat membawa pengadilan di Timor-Leste

WWW.UNMIT.ORG/RULE
OF LAW/SERIOUS CRIMES

Berita Pendek.....

Parlemen dengan segera akan memperdebatkan hukum reparasi dan lembaga lanjutan ke CAVR dan CTF. Draft hukum sedang disusun dan akan dipresentasikan oleh Komite A.

Perdebatan ini diharapkan berlangsung pada akhir Mei. Hak Asasi Manusia UNMIT dan Unit Keadilan Transisional mendukung proses ini.

Konferensi Dunia II tentang Pengalihan dan Dukungan Psikososial untuk para Korban berlansung di Bogota, Kolombia antara 21 dan 23 April. Timor-Leste diwakili oleh Gregorio Saldanha, dari Komite 12 November.

Pertanyaan-pertanyaan disini dipublikasikan sering diajukan oleh masyarakat kepada SCIT selama kegiatan Outreach

Tanya&Jawab



Apa perbedaan antara memberikan pernyataan kepada CAVR dan Tim Investigasi Kekerasan Berat atau PNTL? Pernyataan yang diberikan kepada CAVR tidak sah?

Pernyataan semacam ini berlaku, tetapi hanya untuk proses CAVR dan tidak dapat digunakan di pengadilan. Laporan tertulis dapat diterima di pengadilan sebagai bukti hanya jika mereka dikumpulkan oleh otoritas yudisial (polisi, penyidik bersertifikat, hakim), sebagaimana tercantum dalam pasal 266 dari Hukum Acara Pidana. CAVR, meskipun memainkan peranan yang sangat penting dalam proses keadilan bukan kekuasaan kehakiman. Korban dan/atau saksi kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 yang melaporkan kejahatan tersebut kepada CAVR harus juga menghubungi SCIT dan/atau PNTL atau kantor Kejaksaan.

Mengapa bukanlah orang yang dituduh untuk kejahatan pada tahun 1999, yang sekarang ini hidup di Indonesia, dibawa ke pengadilan? Mengapa polisi tidak membawa mereka? Bagaimana dengan Interpol?

Untuk alasan kedaulatan nasional, polisi dari satu negara tidak bisa masuk dan beroperasi di negara lain. INTERPOL bukanlah polisi internasional yang dapat menahan orang-orang di negara manapun; itu merupakan jaringan kekuatan polisi yang bekerjasama satu sama lain. Untuk membawa orang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan pada tahun 1999 ke pengadilan Timor, Timor-Leste dan Indonesia haruslah menandatangani Perjanjian Ekstradisi. Mereka juga dapat diadili di Indonesia atau di negara lain yang merupakan pihak dari perjanjian tentang penuntutan kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Universal Juridiksi).

Orang-orang pro-kemerdekaan juga melakukan kejahatan. Apakah ini juga diselidiki oleh SCIT?

SCIT menyelidiki siapa pun yang melakukan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, pembunuhan, pelanggaran seksual dan penyiksaan pada tahun 1999, terlepas dari afiliasi politik mereka.

Kejahatan yang dilakukan selama tahun 1999 sedang diselidiki. Namun, orang-orang telah menjadi korban dari waktu pendudukan Timor Timur, apa yang akan terjadi pada kasus-kasus tersebut? Dapatkah SCIT menyelidiki kasus-kasus tersebut?

Tidak, mandat SCIT dibatasi untuk kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999. Kejahatan yang dilakukan antara tahun 1974 dan 1998 dapat diselidiki oleh polisi nasional, di bawah pengawasan Jaksa Agung Timor-Leste.

Dapatkah SCIT menyelidiki kasus krisis 2006?

Tidak, karena mandat dari SCIT. Tahun 2006 kasus yang sedang diselidiki oleh polisi nasional di bawah pengawasan Jaksa Agung Timor-Leste.

Selama investigasi SCIT harus melakukan penggalian mayat. Apa yang Anda lakukan setelah penggalian itu?

Setelah penggalian SCIT Tim Forensik mengambil fosil/jenajah manusia ke laboratorium untuk pemeriksaan medis-hukum. Patolog dan antropolog forensik akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab dan bagaimana cara kematian. Dalam kasus di mana identitas korban tidak diketahui mereka juga akan mencoba untuk mengidentifikasi dirinya. Pemeriksaan biasanya memakan waktu 3 sampai 4 hari. Setelah pemeriksaan selesai tetap dikembalikan ke keluarga.

Ketika penggalian dilakukan, semua pakaian korban diambil bersama-sama dengan sisa-sisa tulang, tapi kadang-kadang barang-barang tersebut tidak dikembalikan kepada keluarga. Mengapa?

Pakaian dan benda yang ditemukan bersama-sama dengan sisa-sisa tulang dari korban kadang-kadang disimpan oleh SCIT karena barang tersebut merupakan bukti dan haruslah ditampilkan di pengadilan pada saat sidang tersebut dimulai. Pakaian tersebut dapat menunjukkan jejak darah dan / atau semua hal yang mana menunjukkan suatu tembakan, dll. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa orang itu dibunuh.